

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil penelitian dan pembahasan tentang pengawasan terhadap pelaksanaan waktu lembu di perusahaan swasta di Kabupaten Sleman dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Bentuk pengawasan Pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan Waktu Kerja Lembur pada Perusahaan Swasta di Kabupaten Sleman. Pengawasan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.
  - a. Pengawasan langsung dilakukan ketika ada pengaduan dari pekerja atau dari masyarakat tentang adanya pelanggaran waktu lembur di suatu perusahaan swasta. Pengawasan langsung lebih bersifat insidental sesuai dengan kasus yang dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman.
  - b. Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan yang dilakukan dalam bentuk kegiatan pembinaan yang bersifat rutin. Setiap bulan, sebanyak 20 pengawas ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman mengadakan pengawasan dengan terlebih dulu meminta laporan tertulis dari perusahaan-perusahaan swasta yang akan dikunjungi. Jadwal kunjungan ke perusahaan terlebih dulu diberitahukan kepada pihak perusahaan. Kunjungan dalam rangka pengawasan hanya dilakukan

untuk mencocokkan antara dokumen laporan tertulis dengan kenyataan di perusahaan.

2. Faktor apa saja yang menghambat pengawasan

- a. Faktor internal yaitu hambatan dari internal pemerintah berupa: 1) jumlah pengawas yang terbatas yaitu 20 orang untuk mengawasi lebih dari 1000 perusahaan, 2) anggaran operasional untuk pengawasan juga terbatas sehingga kunjungan pengawasan oleh satu pengawas kepada lima perusahaan merupakan konsekuensi dari anggaran yang terbatas; 3) sistem pengawasan yang lebih menekankan pada keharmonisan hubungan industrial antara pekerja, perusahaan dan pemerintah. Sistem ini mengatur kegiatan pengawasan yang terlebih dulu diberitahukan kepada pihak perusahaan sehingga membuka peluang perusahaan untuk menutup-nutupi atau menyembunyikan kondisi yang sebenarnya terjadi di perusahaan tersebut.
- b. Faktor eksternal yaitu hambatan dari luar pemerintah berupa; 1) Kurangnya kesadaran dari pihak pengusaha untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penerapan waktu lembar; dan 2) perusahaan kadang kurang kooperatif, misalnya pimpinan sulit ditemui, wakil perusahaan yang menemui pengawas hanya orang yang tidak berwenang. Ketika perusahaan sudah menyanggupi untuk mematuhi ketentuan yang ada, kesanggupan tersebut tidak segera

dilaksanakan. Pihak perusahaan menunda-nunda pelaksanaan saran-saran dari pengawas.

## **B. Saran-saran**

1. Pemerintah sebaiknya lebih proaktif dalam melakukan pengawasan dengan cara mencari informasi tentang kegiatan-kegiatan perusahaan yang menerapkan waktu lembur. Pemerintah Kabupaten Sleman sebaiknya menambah anggaran maupun personel petugas pengawas ketenagakerjaan.
2. Perusahaan sebaiknya membuat laporan berkala, tidak hanya pada saat akan ada kunjungan pengawasan, dan sewaktu-waktu dapat menerima kunjungan pengawas ketenagakerjaan dalam rangka mengawasi waktu lembur.